



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 25 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi, meningkatkan kinerja, disiplin kerja dan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan perlu upaya peningkatan penghasilan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota

tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 15);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak atas nama daerah melakukan tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah.
9. Kemampuan keuangan daerah adalah ketersediaan dana maksimal yang dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah istilah untuk kelompok profesi bagi Pegawai yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan atau dipekerjakan/diperbantukan diluar instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disingkat PPPK adalah ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi Pemerintah Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan jabatan lain yang setara dengan eselon II.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
18. Pejabat Administrator/Struktural adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
19. Koordinator adalah pejabat fungsional ahli madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.
20. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.

21. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.
22. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan
23. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Aparatur Sipil Negara pada organisasi, unit kerja atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku
24. Manajemen Kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam manajemen sumber daya manusia aparatur yang diarahkan untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah.
25. Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator/Admin adalah Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi prestasi kerja pegawai, yang ditetapkan oleh Ketua Manajemen Kinerja.
26. Cuti Bersalin/ Melahirkan adalah kondisi Pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena pesalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
27. Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
28. Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
29. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
30. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karir PNS melalui Pendidikan formal.

31. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah NKRI untuk kepentingan pemerintah daerah.
32. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
33. Banding Administrasi adalah upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberitahuan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
34. Laporan harian adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Penghasilan Pegawai.
35. Tim Manajemen Kinerja adalah Tim yang bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan manajemen kinerja pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
36. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai berupa Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) dan Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK).
37. Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulannya kepada seluruh Pegawai ASN berdasarkan pelaksanaan tugas, penilaian dari pejabat penilai (atasan langsung) terhadap pelaksanaan tugas pegawai yang dilaksanakan.
38. Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
39. Kelas Jabatan adalah pemetaan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
40. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.

41. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
42. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
43. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
45. Target Kinerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
46. Aplikasi Penilaian Kinerja Berbasis Elektronik adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis internet yang dipergunakan untuk penilaian prestasi kerja pegawai.
47. Dana yang diarahkan adalah dana yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Hibah yang diatur oleh petunjuk teknik khusus.
48. Kepastian hukum adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
49. Akuntabel adalah bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Proporsionalitas adalah pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
51. Efektif dan efisien adalah bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
52. Keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan

untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.

53. Kesejahteraan adalah bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.

54. Optimalisasi adalah bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini pedoman dalam pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan maksud sebagai penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan Kinerja ASN;
- c. Meningkatkan Disiplin ASN;
- d. Meningkatkan Integritas;
- e. Meningkatkan Keadilan dan Kesejahteraan ASN;
- f. Tertib Administrasi dalam pengelolaan keuangan.

## BAB III

### PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 4

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Akuntabel;
- c. Proporsionalitas;
- d. Efektif dan Efisien;
- e. Keadilan dan Kesetaraan;
- f. Kesejahteraan; dan

- g. Optimalisasi.

BAB IV  
KRITERIA TPP ASN  
Bagian Kesatu  
TPP bagi PNS  
Pasal 5

- (1) TPP PNS dibayarkan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kriteria tambahan penghasilan untuk PNS diberikan dalam bentuk :
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja;
  - e. Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi;
  - f. Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;

Pasal 6

- (1) TPP bagi PNS berdasarkan Beban Kerja sebagaimana Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) Jam Perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) Jam Perbulan; dan
- (2) Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dan besaran basic TPP.

Pasal 7

- (1) TPP bagi PNS berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan kepada PNS yang

memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya;

- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dan besaran basic TPP.

#### Pasal 8

- (1) TPP bagi PNS berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP Tempat Bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di daerah;
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP PNS apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1, 50 (satu koma lima puluh).

#### Pasal 9

- (1) Kriteria TPP bagi PNS berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf d diberikan kepada PNS yang melakukan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/radioaktif;
  - c. Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;

- d. Pekerjaan yang beresiko dan berhubungan dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. Pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan
  - f. Pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP.

#### Pasal 10

- (1) Kriteria TPP bagi PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. Yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah
  - b. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
  - c. Kualifikasi pegawai sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

#### Pasal 11

- (1) Kriteria TPP bagi PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf f diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan; dan
- (2) Alokasi TPP PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Bagian Kedua  
TPP bagi PPPK  
Pasal 12

Pemberian TPP untuk PPPK diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
PEMBERIAN TPP ASN  
Bagian Kesatu  
Penghitungan TPP ASN  
Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
- (2) Pembayaran TPP ASN dapat diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) dan Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TDK).
- (3) TPP ASN dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) TPP ASN ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran dengan basis perhitungan realisasi pemberian TPP ASN bulan sebelumnya.

Pasal 14

TPP diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) dan Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) sebesar 70% (tujuh puluh per seratus);
- b. Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 15

- (1) Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a, diberikan

kepada Pegawai ASN setiap bulannya berdasarkan produktivitas kerja berupa pelaksanaan tugas dan penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpin melalui Aplikasi Penilaian Kinerja Berbasis Elektronik.

- (2) Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN setiap bulannya berdasarkan rekapitulasi kehadiran.

Bagian Kedua  
Penyusunan SKP

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib menyusun SKP.
- (2) Penyusunan SKP Tahunan dibuat pada bulan Januari dan pengisian realisasi dibuat pada bulan Desember.
- (3) SKP yang telah disusun selanjutnya disepakati oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dengan Pejabat Penilai dan akan menjadi dasar untuk penilaian kinerja ASN setiap bulannya.
- (4) Setiap Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian atas SKP yang menjadi kewenangannya.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 17

- (1) Penerima TPP ASN adalah:
  - a. Pegawai ASN yang bekerja pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - b. Pegawai PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Daerah.
  - c. Pegawai PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas, tidak diberikan TPP apabila PNS dimaksud menerima

tunjangan kinerja atau dengan sebutan lainnya dari instansi yang mempekerjakan.

- d. PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah, TPP nya akan dibayarkan setelah 6 (enam) bulan melaksanakan tugas berdasarkan SPMT dan sepanjang anggaran tersedia.
- e. PNS Kementerian/Lembaga yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP pada awal bulan berikutnya setelah bekerja 6 (enam) bulan penuh, dengan ketentuan tidak dibayarkan tambahan penghasilan lain yang sejenis oleh instansi asal.
- f. PNS yang sedang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatan;
- g. PNS yang sedang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatan sebagaimana dimaksud huruf (f) diatas hanya diberikan tambahan penghasilan disiplin kerja (TPDK).
- h. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatan, telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, telah diaktifkan kembali sebagai PNS setelah dinon-aktifkan, beralih status kembali menjadi PNS Pemerintah Daerah setelah ditugaskan pada Kementerian/ lembaga di luar Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP pada awal bulan berikutnya setelah bekerja 1 (satu) bulan penuh.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas;
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

## Pasal 19

Pegawai ASN yang memberikan jasa layanan pada BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas serta pemberian insentif pajak dan retribusi tetap diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Cuti

## Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang menjalankan Cuti Tahunan, TPP-nya tetap dibayarkan .
- (2) Pegawai ASN yang menjalankan Cuti Tahunan (selama 1 bulan kalender) hanya diberikan Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) pada bulan tersebut.
- (3) Pegawai ASN yang menjalankan Cuti Bersalin/ Melahirkan dan Cuti Sakit (1 bulan penuh atau lebih) hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK).
- (4) PNS yang menjalankan Cuti Alasan Penting, (selama 1 bulan kalender) hanya diberikan Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) pada bulan tersebut.

## Bagian Ketiga

### Pembayaran TPP ASN

#### Bagi yang Mengalami Perubahan Jabatan

## Pasal 21

PNS yang dimutasikan antar perangkat daerah dan mendapat promosi dalam jabatan yang lebih tinggi, pembayaran TPP bulan berikutnya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang baru, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal pelantikan dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru;
- b. dalam hal pelantikan dilaksanakan lewat dari tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan

berikutnya dengan standar biaya jabatan yang lama.

#### Pasal 22

- (1) PNS yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Administrator/ Pengawas akibat penataan perangkat daerah dapat diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru;
  - b. dalam hal pemberhentian dilaksanakan setelah tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang lama.
- (2) Pegawai ASN yang pensiun atau diberhentikan masih menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.
- (3) Pegawai ASN yang meninggal dunia masih menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.

#### Pasal 23

- (1) PNS yang menjabat sebagai Plt. atau Plh. diberikan tambahan penghasilan.
- (2) TPP PNS yang menjabat sebagai Plt. atau Plh sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
  - a. pejabat satu tingkat di atas pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. atau Plh menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat dengan pejabat definitif yang merangkap Plt. atau Plh menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari

- TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. atau Plh hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
  - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (3) TPP ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan setelah 1 (satu) bulan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
- (4) Dalam hal Plt. atau Plh. mulai melaksanakan tugas sebelum tanggal 10 pada bulan tersebut, maka Pegawai ASN yang bersangkutan berhak menerima tambahan TPP pada bulan tersebut, sedangkan apabila melaksanakan tugas setelah tanggal 10 pada bulan tersebut, maka tambahan TPP diberikan untuk bulan berikutnya;
- (5) Tambahan penghasilan Pegawai ASN sebagai Plt. atau Plh. dapat diberikan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

#### Bagian Keempat

#### Pegawai ASN Yang Tidak Dibayarkan TPP

#### Pasal 24

Pegawai ASN yang tidak diberikan TPP antara lain :

- a. Guru, Pengawas, Penilik, Pamong Belajar dan fungsional tertentu lainnya yang menerima sertifikasi;
- b. PNS yang menjalani Cuti Besar atau Cuti Di Luar Tanggungan Negara;
- c. PNS yang dalam masa bebas tugas untuk persiapan pensiun atau Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- d. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar pemerintah daerah;

- e. PNS yang diberhentikan sementara karena menjadi tersangka tindak pidana (Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Gratifikasi dan penyalahgunaan Penguasaan Barang Milik Daerah) sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Pegawai ASN yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- g. Pegawai ASN yang tidak membuat laporan harian;
- h. Pegawai ASN yang kehadirannya kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus).

## BAB VII

### PENGUKURAN SKP, PERILAKU KERJA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Aplikasi Penilaian Kinerja Berbasis Elektronik

##### Pasal 25

- (1) Pengukuran capaian SKP masing-masing Pegawai ASN menggunakan Aplikasi Penilaian Kinerja Berbasis Elektronik.
- (2) Proses pengukuran capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. setiap Pegawai ASN menginput Target SKP Tahunan pada awal bulan Januari setiap tahun;
  - b. setelah Target SKP Tahunan selesai diinput oleh setiap Pegawai ASN, maka atasan langsung wajib memverifikasi usulan SKP bawahannya;
  - c. target SKP tahunan yang telah diverifikasi, dijabarkan menjadi target SKP Bulanan.
  - d. pada setiap akhir bulan, atasan langsung memberikan penilaian terhadap kualitas capaian SKP bulanan bawahan;
- (3) Dalam hal nilai capaian SKP Pegawai ASN lebih dari 100, maka nilai capaian SKP yang digunakan sebagai komponen perhitungan TPP adalah 100;

- (4) Dalam hal Aplikasi Penilaian Kinerja Berbasis Elektronik tidak dapat digunakan karena gangguan aplikasi, jaringan, penyesuaian aplikasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan atau sebab lain di luar kuasa Pegawai ASN maka perhitungan nilai capaian SKP dapat dilakukan secara manual dengan cara sebagai berikut:
- a. setiap Pegawai ASN menyusun Target SKP bulanan pada awal bulan yang merupakan penjabaran dari target SKP tahunan;
  - b. SKP bulanan harus disetujui oleh atasan langsung;
  - c. masing-masing Pegawai ASN membuat laporan harian yang berisi informasi kegiatan yang dilakukan, waktu dan Output kegiatan;
  - d. setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau Pegawai ASN yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/bukti kerja yang memadai;
  - e. pada setiap akhir bulan, atasan langsung memberikan penilaian terhadap capaian SKP bulanan bawahan berdasarkan laporan harian yang telah disusun.

## BAB VIII

### BESARAN TPP ASN

#### Pasal 26

Besaran TPP ASN selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

## BAB IX

### PROSEDUR PEMBAYARAN TPP ASN

#### Pasal 27

TPP ASN dibayarkan pada bulan berikutnya dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. TPP dibayar melalui bendahara pengeluaran masing masing perangkat daerah.
- b. Pembayaran melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengurangan kewajiban Pegawai ASN yang sah dan berdasarkan hasil pencapaian kinerja ASN.
- c. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja mengajukan SPP dan SPM Tambahan Penghasilan Pegawai, kepada Badan Keuangan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Manajemen Kinerja BKPSDM;
- d. Pembayaran dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sepanjang tersedianya dana pada Kas Daerah;
- e. Ketersediaan Dana dalam Kas Daerah sebagaimana dimaksud huruf d dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh Bendaharawan Umum Daerah;
- f. Badan Keuangan menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

#### Pasal 28

- (1) Kinerja bulan Januari dijadikan dasar pembayaran TPP bulan Januari yang dibayarkan pada bulan Februari, dan seterusnya.
- (2) Pada bulan Desember dibayarkan TPP sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - a. TPP bulan November berdasarkan kinerja bulan November yang dibayarkan pada awal bulan Desember; dan
  - b. TPP bulan Desember berdasarkan kinerja bulan Desember yang dibayarkan pada akhir bulan Desember.
- (3) Untuk pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hari kerja yang dihitung untuk

pembayaran TPP bulan Desember disesuaikan dengan langkah langkah akhir tahun anggaran.

- (4) Pembayaran TPP dapat dipertimbangkan kembali sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

#### Pasal 29

Penerimaan TPP ASN dan PPPK, dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan disetorkan ke Kas Negara.

### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Bagian Kesatu

#### PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP ASN

##### Pasal 30

- (1) Pemberian TPP ASN ditunda apabila :
  - a. Tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi PNS yang wajib melaporkan LHKPN;
  - b. Tidak melakukan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- (2) Apabila Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah melaksanakan kewajibannya maka Pegawai ASN yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sesuai dengan haknya yang tertunda.

##### Bagian Kedua

#### PENGURANGAN TPP ASN

##### Pasal 31

- (1) TPP bagi ASN dilakukan pengurangan terhadap Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK 30%) dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	PERSENTASE PEMOTONGAN
1.	Tidak Masuk Kantor Tanpa Kabar	3 % / hari
2.	Tidak Masuk Kantor Karena Sakit dengan Surat Keterangan Dokter	1 % / hari
3.	Tidak Mengikuti Apel Pagi	2 % / apel pagi
4.	Terlambat Datang	
	a. 1 menit s.d <31 menit	0,5 %
	b. 31 menit s.d <61 menit	1 %
	c. 61 menit s.d <91 menit	1,25 %
	d. 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5 %
5.	Cepat Pulang	
	a. 1 menit s.d <31 menit	0,5 %
	b. 31 menit s.d <61 menit	1 %
	c. 61 menit s.d <91 menit	1,25 %
	d. 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55 %

- (2) Perhitungan besaran TPP yang dibayarkan adalah jumlah persentase pemotongan perbulan dikalikan besaran Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK 30%) perbulan.
- (3) Perhitungan persentase pemotongan Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK 30%) dihitung berdasarkan jumlah hari indikator dan akumulasinya dikalikan dengan besaran penerimaan TPP dasar perbulan.
- (4) Pegawai ASN yang jumlah pemotongan pada satu bulan melebihi 75% dari besaran TPP Perbulan, maka pada bulan yang bersangkutan TPP-nya tidak dibayarkan.

#### Pasal 32

Pegawai PNS yang mengundurkan diri secara tertulis dari jabatan karena keinginan sendiri disebabkan alasan yang tidak logis, hanya menerima Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) selaku Jabatan pelaksana sampai

dengan diterbitkannya Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan.

## BAB XI PENGAWASAN

### Pasal 33

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Inspektorat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan, Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemberian TPP berdasarkan kinerja pada setiap perangkat daerah secara rutinitas.
- (4) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat berwenang :
  - a. melakukan pengujian terhadap ketaatan dan kebenaran pembuatan Laporan Harian;
  - b. melakukan uji petik terhadap data yang diisikan dalam daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan;
  - c. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk menghentikan sementara pembayaran TPP.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 34

Pembiayaan TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) TPP ASN diberikan kepada CPNS Magang dari Sekolah Ikatan Dinas sebesar 80% (delapan puluh persen) terhitung 1 (satu) bulan setelah tanggal dikeluarkannya SPMT.
- (2) TPP ASN diberikan kepada PPPK paling cepat 1 (satu) tahun setelah tanggal dikeluarkannya Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK.
- (3) Jadwal terkait dengan pengukuran kinerja dan pembayaran TPP jatuh pada hari libur, maka jadwal tersebut ditunda sampai pada hari pertama masuk kerja setelah hari libur
- (4) TPP ASN yang ditugaskan mengikuti rapat, konsultasi, diklat, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, detasaring, dana yang diarahkan dan tugas lain yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) tetap dibayarkan.
- (5) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan TPP, maka mengacu kepada Peraturan Perundang – Undangan tentang Disiplin PNS.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 30 November 2023

  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**  
  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

di Sarilamak  
pada tanggal 30 November 2023

  
**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**SETDA**  
  
**HERWAN AZMAR**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2023 ..... NOMOR 25 .....